

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Tabarruj

Tabarruj secara terminologis memiliki arti tindakan perempuan yang memperlihatkan perhiasan atau keindahan tubuh kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Sedangkan secara etimologis tabarruj adalah membuka dan memperlihatkan bagian-bagian dari tubuh wanita yang mengundang hawa nafsu seperti kedua lengan, betis, dada, leher dan wajah

Menurut Syaikh Abul A'la al-Maududi “jika kata Tabarruj itu ditujukan kepada wanita, maka kata tersebut mengansung tiga pengertian :

1. Tindakan memperlihatkan kecantikan wajahnya dan bagian-bagian tubuhnya yang mengandung birahi laki-laki yang bukan mahramnya.
2. Memperlihatkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.
3. Memperlihatkan dirinya melalui cara berjalan, kegenitan dan kesombongannya kepada mereka.<sup>1</sup>

#### A. Hukum Berhias

Mengenai berhias yang berlebihan memang haram hukumnya, sedangkan mengenai memakai lipstik, cutex, dan bahan kosmetika lainnya alat untuk merias diri dengan tujuan untuk menyenangkan suaminya tidak terdapat keterangan yang melarangnya.

Tetapi harus di perhatikan bahwa, perempuan ketika wudhu ataupun mandi wajib, apabila bahan-bahan tadi menghalangi masuknya air untuk berwudhu ataupun mandi wajib maka hukumnya tidak sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Jarullah, ‘Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i,2005 ), 21-22.

<sup>2</sup> K.H.A. Abdurrahman, *Risalah Wanita*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,1995) , 50.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ إِثْنَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّرَابِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَعَسَلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمُضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكَيْعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يُعْنِي الْاسْتِنْجَاءَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Zuhair bin Harb mereka berkata, "Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya bin Abu Zaidah dari Mush'ab bin Syaibah dari Thalq bin Habib dari Abdullah bin az-zubair dari Aisyah dia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, "Sepuluh perkara yang termasuk fitrah, yaitu: mencukur kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, beristinsyaq (memasukkan air ke hidung), memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja dengan air." Zakariya berkata, Mush'ab berkata, 'Dan aku lupa yang kesepuluh, bisa jadi itu adalah berkumur-kumur." Qutaibah menambahkan, Waki' berkata, 'Bersuci dengan air maksudnya beristinja.'" Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari bapaknya dari Mush'ab bin Syaibah dengan sanad ini, seperti hadits tersebut, hanya saja dia menyebutkan, "Bapaknya berkata,*

'Dan saya lupa yang kesepuluh.'<sup>3</sup>( HR.muslim 261)

## 2. Dasar Hukum Berhias

Dalam ( QS. al-A'raf ayat [7] : 26)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سِوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ  
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : “Hai anak cucu adam telah menurunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutupi auratmu dan untuk berhias, tetapi pakaian takwa ialah yang lebih baik, demikianlah sebagian tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”

Nama Allah Azza wa Jalla ini disebutkan dalam sebuah hadits yang shahih, dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlulâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي أَنَانَ بْنِ تَعْلَبٍ عَنْ فُضَيْلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالٌ دَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ

Artinya : “Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar serta Ibrahim bin Dinar, semuanya dari Yahya bin Hammad. Ibnu al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Aban bin Taghlib dari Fudlail Al-Fuqaimi dari Ibrahim an-Nakha'i dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya

<sup>3</sup> Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub,1918) hadis no. 261 pada syarh shahih Muslim

*terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Ada seseorang yang bertanya, "Bilamana seseorang ingin berpenampilan bagus dengan baju dan sandalnya (apakah termasuk dari kesombongan)?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta terhadap keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."<sup>4</sup>*

### 3. Adab Berhias

Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik. Justru di anjurkan bagi seorang wanita muslimah untuk berhias atau bersolek, selama ia berhias atau bersolek dengan cara dan aturan sesuai dengan kaidah halal dan haram, seperti berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya. Hal ini dianjurkan Islam dengan tujuan agar tetap terjalin keharmonisan rumah tangga suami istri, jika suatu rumah tangga terjalin dengan keharmonisan maka mereka akan jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran sehingga akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah penuh kebahagiaan dan kasih sayang.<sup>5</sup>

a. Berhias yang tidak menghabiskan banyak waktu

Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik selain itu juga di larang oleh Islam. Karena sesuatu yang berlebihan sama dengan pemborosan, sedangkan sifat boros itu seperti saudaranya setan. Seperti dalam firman Allah (QS. Al-Isra`[17] : 27)

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

<sup>4</sup> Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub,1918) hadis no. 91 pada syarh shahih Muslim

<sup>5</sup> Bahrun Abu Bakar, *Yang Cantik Yang Beradab*, (Bandung : Nuansa Aulia cet 1, 2007), 107.

b. Tidak Mengubah Ciptaan Allah

Perempuan memang dibolehkan untuk berhias, namun tidak sampai dengan mengubah ciptaan Allah. Seperti mencukur dan mencabut bulu alis mata, mengikir gigi, operasi agar wajah menjadi tirus, hidung di operasi agar menjadi mancung, dan lain sebagainya. Memakai celak untuk mata diperbolehkan asalkan tidak sampai merubahnya.

c. Tidak memperlihatkan lekuk dan bentuk tubuh

Berhias yang baik bagi muslimah yaitu, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak berpakaian tipis, terawang, ketat, dan seksi. Boleh berpakaian demikian namun hanya di hadapan suaminya.

d. Tidak sengaja untuk menarik perhatian laki-laki/lawan jenis

Ketika seorang wanita muslimah menggunakan pakaian syar'i dan berdandan dengan semestinya namun sengaja menarik dan menggoda perhatian lawan jenisnya, maka hukumnya haram. Jadi berdandanlah atau berhiaslah untuk menjaga kebersihan, menyejukkan, agar tidak terlihat kumal dan bukan dengan niat untuk mencari-cari pujian orang banyak.

e. Tidak berdandan menyerupai pria

Tidak boleh berdandan menyerupai laki-laki bagi wanita muslimah, seperti mencukur rambut layaknya seorang pria, berpakaian seperti seorang laki-laki, bergaya mengikuti gaya laki-laki, dan lain sebagainya. Selama dandannya tidak menyerupai laki-laki, maka diperbolehkan dengan ketentuan lainnya.

f. Untuk menyenangkan hati suami

Berhias untuk suami memang sangat dianjurkan, namun tidak boleh diperlihatkan untuk orang lain. Boleh dilihat oleh orang lain asalkan pantas, sopan dan tidak menimbulkan fitnah.

g. Alat-alat yang digunakan untuk berhias bebas dari barang-barang najis

Alat-alat yang digunakan untuk berdandan sebaiknya diperiksa kembali. Jangan sampai alat yang digunakan untuk berhias dapat menghalangi air untuk mensucikan tubuh dan kulit. Seperti menggunakan pelembab dan parfum yang banyak

menggunakan alkoholnya, atau barang yang digunakan terdapat bahan dari barang-barang yang bersifat najis.

h. Tidak mengikuti dandanan wanita kafir

Sekarang ini banyak remaja muslimah yang mengidolakan wanita-wanita kafir dan kemudian mengikuti gaya berdandan dan gaya berpakaian seperti mereka. Muslimah yang cerdas dan tahu batasan seharusnya menghindari perilaku tersebut. Dalam hadis Rasulullah mengatakan:

أَحْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

Artinya : “Telah mengabarkan kepadaku Utsman bin Abdullah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Janab, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ` bersabda, "Ubahlah uban kalian dan janganlah kalian meniru orang-orang Yahudi."<sup>6</sup>

Maknanya adalah Kalau uban yang terjadi dengan sendirinya saja kita disuruh merubah warnanya agar tidak sama dengan orang Yahudi maka bagaimana lagi kalau seseorang sengaja melakukan suatu perbuatan yang mirip (meniru-niru) dengan perbuatan orang-orang kafir? Ini tentu lebih tidak diperbolehkan. Rasulullah ingin kita memiliki *tamayyuz* (tampil beda) dengan orang kafir.

#### 4. Hal-hal yang dilarang dalam berhias

1. Pakaian yang mempertajam tubuh wanita

Rosulullah Saw dalam hal ini bersabda :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ

<sup>6</sup>Ahmad abi Adirrahman bin Suaib an-Nasa'i, *sunan An-Nasa'i*, (Riyad : Maktabah Al-Ma'arif) kitab perhiasan, bab memakai khidhab no 5073



كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُّيَلَّاتٍ مُّيَلَّاتٍ  
رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِحْمَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ  
مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Artinya : *“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda, "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat, yaitu: (1) Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (di hias) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian.”<sup>7</sup>*

Pada dasarnya mereka berpakaian akan tetapi yang di maksudkan disini pada hakikatnya pakaian tersebut tidak berfungsi menutup aurat, oleh karena itu mereka dikatakan telanjang, karena pakaian yang digunakan terlalu tipis sehingga memperlihatkan bentuk dan kulit tubuh, seperti kebanyakan pakaian perempuan di zaman sekarang. Tujuan berpakaian menurut prinsip Al-Quran adalah untuk menutup aurat dan berhias, sebagaimana yang tercantum dalam ( QS. Al-A'raf [7] : 26)

---

<sup>7</sup> Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub,1918) hadis no. 2128 pada syarh shahih Muslim

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِرَكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : *“hai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menurunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan”*.

2. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَعُمُ فُلَانًا

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlallah, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi SAW. melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, sabdanya, "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian." Ibnu Abbas melanjutkan, 'Maka Nabi SAW. pernah mengeluarkan seorang fulan begitu juga dengan Umar.'”<sup>8</sup>*

Rosulullah juga melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, termasuk diantaranya yaitu cara bicaranya, gerakannya, cara berjalannya, pakaiannya dan sebagainya. Sejahat-jahatnya bencana yang akan mengancam kehidupan manusia dan masyarakat ialah sikap yang abnormal dan menentang tabiat yang sudah ditentukan oleh Allah.

3. Pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan

Rosulullah melarang orang-orang yang berlebihan dalam berpakaian dalam rangka agar dapat menimbulkan rasa angkuh

---

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad, ibn 'isma'il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Jafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) hadis no.5886 pada Fathul Bari



atau menyombongkan diri dan membanggakan dirikepada orang lain.

Berlebih-lebihan yang dimaksud disini yaitu melewati batas ketentuan dalam menikmati yang halal. Rasa angkuh atau ssombong erat sekali hubungannya dengan masalah niat, dan hati manusia berkait dengan yang zahir. Dengan demikian kesombongan adalah bermaksud untuk bermegah-megahan dan menunjukan serta menyobongkan diri terhadap orang lain. Padahal Allah tidak menyukai orang yang sombong. (QS. Al-Hadid [57] : 23)

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya : *“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,”*.

Rosulullah saw. Juga bersabda

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَخْرُ إِزَارَهُ مِنْ الْحَبْلَاءِ حَسِيفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَابِعُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

Artinya : *“Telah bercerita kepada kami Bisyr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy, telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Ibnu ‘Umar radhiallahu’anhuma bercerita bahwa Nabi SAW. bersabda, “Ada seorang laki-laki yang ketika dia melepas pakaiannya karena kesombongan, ia dibenamkan ke dasar bumi, dan orang itu uterus meronta-ronta hingga hari kiamat.”* Hadits ini

diikuti oleh ‘Abdur Rahman bin Khalid dari Az Zuhriy.’<sup>9</sup>

Ibnul ‘Arabi menggariskan, “Seseorang tidak boleh menjulurkan pakaiannya melewati mata kakinya kemudian berkilah, ‘Saya tidak menjulurkannya karena kesombongan.’ Karena larangan (dalam hadis) telah mencakup dirinya. Seseorang yang secara hukum terjerat dalam larangan, tidak boleh berkata (membela diri), saya tidak mengerjakannya karena sebab larangan pada hadis (yaitu kesombongan) tidak ada pada diri saya. Hal seperti ini adalah klaim yang tidak dapat diterima. Sebab, tatkala dia memanjangkan ujung pakaiannya sejatinya ia tengah menunjukkan kesombongannya’.”

#### 4. Tato dan mengikir gigi

Tato adalah memberi tanda pada muka dan kedua tangannya dengan warna biru dalam bentuk ukiran. Sebagaimana orang-orang Arab, khususnya kaum perempuan, mentato sebagian besar badannya. Bahkan sementara pengikut-pengikut agama membuat tato dalam bentuk persembahan dan lambang-lambang agama mereka, misalnya orang-orang kristen yang mentato dadanya dengan bentuk salib ditangan dan didada mereka. Mentato merupakan perbuatan menusuk-nusukan jarum pada orang yang akan ditato ditempat yang diinginkan. Sedangkan mengikkir gigi, yaitu merapikan dan memendekkan gigi. Biasanya perbuatan mengikir gigi dilakukan oleh kaum perempuan. Rosulullah saw. Melaknat orang-orang yang mentato dan yang ingin ditato, kepada orang yang mengikir gigi dan orang meminta supaya di kikir.

#### 5. Menipiskan alis

Menipiskan alis termasuk salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan oleh Islam. Dahulu perempuan yang mencukur alis itu ditandai sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul dan amoral.

---

<sup>9</sup> Abi Abdillah Muhammad, ibn ‘isma’il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Jafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) hadis no. 3486 pada Fathul Bari

Imam Hambali berpendapat bahwa, perempuan diperkenankan mencabut rambut dahinya, mengukir, memberikan cat merah (make up) dan meruncingkan ujung matanya, dengan tujuan berhias untuk suaminya. Tetapi berbeda pendapat dengan Imam Nawawi, bahwa mencukur rambut itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dan di bantahnya bahwa yang di sebut namishah (mencukur alis) sampai tipis sekali. Dengan demikian tidak termasuk menghias muka dengan menghilangkan bulu-bulunya.

#### 6. Menyambung rambut

Rambut merupakan anugrah tuhan yang sangat indah sekaligus sebagai mahkota bagi setiap manusia. Terlebih lagi bagi perempuan rambut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk berhias dan mempercantik diri. Dengan demikian Islam telah melarang bagi kaum wanita menyambung rambut aslinya dengan rambut tiruan atau imitasi atau lebi dikenal dngan sebutan wig.

Menyambung rambut menggunakan rambut asli ataupun imitasi sangatlah dilarang bahkan Rosulullah melaknat hal tersebut. Akan tetapi menyambung rambut dengan kain ataupun benang tidak termasuk dalam larangan yang ini.

Larangan menyambung rambut bukan hanya ditujukan untuk perempuan yang mempunyai rambut pendek akan tetapi semua jenis rambut, bahkan terhadap perempuan yang rambutnya gugur dikarenakan penyakit tertentu, atau perempuan yang hendak menjadi penganten untuk bermalam pertama dengan suaminya, tetapi tidak boleh rambutnya itu disambung.<sup>10</sup>

### 5. Perhiasan yang Diperbolehkan Bagi Wanita

#### 1. Menggunakan emas dan perak

Wanita diperbolehkan memakai emas dan perak karena hal itu merupakan kebiasaan dan kodrat wanita sebagai perempuan dan hal tersebut juga diperbolehkan berdasarkan

---

<sup>10</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, ( Surabaya : Putra Pelajar 2002),132-138.

hasil ijma' ulama. Asalkan tidak berlebihan dan tidak memperlihatkan perhiasan tersebut kepada laki-laki yang bukan mahramnya.<sup>11</sup>

## 2. Memakai emas sepuhan

Diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakan emas sepuhan maupun tidak sepuhan untuk berhias, dalam keumuman ayat dijelaskan Firman Allah (QS. Al-Ahzab[33]: 33)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah terlebih dahulu, dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*

Tabiat wanita adalah berhias maka dari itu ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita diperbolehkan memakai perhiasan dengan emas maupun selainnya. Selain itu, tafsir menjelaskan bahwa perempuan itu mempunyai kekurangan yang untuk menutupi kekurangannya itu diberilah ia perhiasan sejak masih kecil. Dan apabila bertengkar, maka ucapannya tidak dianggap, bahkan ia lemah dan tidak mampu berbuat. Maka apakah orang yang demikian keadaanya pantas dinisbatkan kepada Allah perempuan itu mempunyai kekurangan secara lahir dan batinnya, begitu pula dalam penampilan dan karakternya.

## 3. Menindik telinga

Diriwayatkan bahwa dahulu istri-istri sahabat nabi juga mempunyai anting-anting yang digunakan pada telinga mereka.

<sup>11</sup> Amin bin Yahya, *Fatwa-fatwa tentang Wanita 3*, (Jakarta : Darul haq 2008), 99-100.

Maka dari itu wanita juga diperbolehkan memakai anting dengan tujuan berhias.<sup>12</sup>

## 6. Pengertian Mencukur Alis

Mencukur alis atau namas sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Ada banyak hadits yang melarang hal ini, larangan mengubah ciptaan Allah adalah larangan yang tegas dan dilaknat oleh Allah. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dianggap berada di luar batas dan sebagai bagian untuk mempercantik diri.<sup>13</sup>

Klasifikasi praktek mencukur alis

### 1. Sulam Alis

Sulam alis adalah proses aplikasi tinta pada permukaan kulit. Tinta atau pewarna itu berfungsi mengisi bagian alis yang kosong sebagai pengganti alis yang asli. Jarum khusus yang berbentuk sangat pipih akan mengaplikasikan tinta, kemudian akan menghasilkan salur-salur yang menyerupai alis kita.

Langkah pertama proses sulam alis adalah pembentukan alis yang sesuai dengan bentuk wajah. Setelah itu proses penggambaran dilakukan dengan cara membingkai bentuk alis agar salur-salur terbentuk rapi. Kemudian proses anestesi akan dilakukan agar tidak terasa sakit. Selanjutnya, tinta dimasukkan ke dalam lapisan kulit epidermis pertama hingga kedua warna dan bentuk hasil slam alis itu permanen dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

Sulam alis (*eyebrow shaping*) awalnya hanya dilakukan oleh para artis dengan tujuan untuk kepraktisan dan estetika walaupun pengerjaannya sangat mahal. Salah satu alasan kenapa para perempuan tertarik untuk melakukan sulam alis, misalnya mereka memiliki bentuk alis yang tidak sempurna. Bentuk alis yang tidak simetris, tidak tebal, dan tidak terang membuat perempuan melakukan sulam alis agar bentuk alis

---

<sup>12</sup> Amin bin Yahya, *Fatwa-fatwa tentang Wanita 3*, (Jakarta : Darul haq 2008),115

<sup>13</sup> Qurratu Aini, “*Hadis-Hadis tentang Larangan Mencukur Alis ( Tela’ah Ma’anil Hadis)*”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015). 3.

<sup>14</sup> Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, (Jakarta : Kalil, Imprint PT Gramedia Pustaka Utama ), 127

menjadi sesuai keinginan mereka. Alasan lainnya yaitu, sulam alis bersifat permanen mampu membentuk dan mempercantik mata dengan baik sehingga perempuan tidak perlu memakai pensil alis lagi. Namun dalam beberapa bulan, sulam alis biasanya akan memudar dan memerlukan perawatan lagi. Sulam alis juga mengandung resiko dan bahaya bagi kesehatan, seperti menyebabkan iritasi, menimbulkan penyakit mematikan, dan menyebabkan ketergantungan. Meski demikian proses yang menyakitkan dan harga yang cukup mahal tidak menyurutkan perempuan untuk melakukan perawatan tersebut. sulam alis ini hanya boleh dilakukan oleh ahlinya agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam prakteknya.<sup>15</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang lebih dahulu melakukan penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya yaitu

*Pertama*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Diah Taf'izatuzzahroh Khalwati mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Tradisi Kerik Alis Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi di Desa Berahan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*" hasil penelitian tersebut membahas tentang masyarakat di Desa Berahan yang masih memegang teguh tradisi kerik alis sebelum pernikahan karena dengan mencukur alis diharapkan pengantin akan *manglingi* saat berhias dan diharapkan dapat membuang kejelekan pada pengantin. Didalam penelitian tersebut juga lebih memfokuskan pada urf bukan pada hadisnya.

*Kedua*, Qurrotu Aini dalam skripsi yang berjudul "*Hadis-Hadis Larangan Mencukur Alis (Telaah Ma'anil Hadits)*." Pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mencukur alis

---

<sup>15</sup> Dwi Ermavianti Wahyu Sulistiyorini dan Arif Suharson, *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut*, (Yohyakarta : Andi., 2019), 70




adalah haram jika mencukurnya sampai habis baik itu dicukur maupun dicabut, karena dapat menghilangkan struktur asli pada alis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Hal tersebut yang dikatakan dalam hadis merubah ciptaan Allah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Asep dalam skripsi yang berjudul “*Sulam Alis dalam Perspektif Hadits (Studi Ma’nil Hadits)*.” Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa sulam alis merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rosul-Nya, karena dianggap merubah ciptaan Allah swt tanpa adanya udzur syar’i. Dengan catatan bahwa sulam alis tersebut dalam prosesnya dilakukan pencabutan terhadap bulu-bulu alis hingga tipis dan tinta yang digunakan dapat menghalangi syarat sahnya wudhu serta membahayakan bagi kesehatan.

Keempat, hadis-hadis tentang mencukur alis telah dibahas oleh uama dalam kitab-kitab syarah hadis, khususnya kitab syarah hadis dalam *al-Kutub al-Sittah*, Ibnu Hajar al-‘Asqallani dalam kitab *Fathu al-Bari bi Syahi al-Shahih al-Bukhari*, al-Nawawi dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, al-Mabarakfuri dalam kitabnya *Tuhfatu al-Ahwardi bi Syarhi Jam’i al-Tirmidzi*, dan Abu Thayyib dalam *‘aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud*. Dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan bahwa perbuatan menghilangkan alis baik itu dicabut maupun dicukur merupakan perbuatan yang dilaknat Allah karena telah merupah ciptaanNya.

Berdasarkan penelitian terdahulu menjelaskan tentang tradisi secara umum, dengan menggunakan pendekatan ma’nil hadis. Maka dalam penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu peneliti mengkaji tentang keduanya yaitu menghubungkan mencukur alis dan tradisi yang berkembang saat ini dengan menggunakan pendekatan hadis tematik. Hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan letak persamaan dengan penelitian ini adalah mencukur alis merupakan perilaku yang dilarang oleh agama karena merubah ciptaan Allah tetapi ada udzur-udzur syar’i yang memperbolehkannya.

### C. Kerangka Berfikir



Penelitian ini menggunakan kajian hadis tematik, dalam hal ini berkaitan tentang fenomena mencukur alis yang terjadi di tengah masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan turun temurun sehingga menjadi sebuah tradisi. Perlu adanya penelitian menggunakan pendekatan hadis untuk mengetahui bagaimana mencukur alis dalam perspektif hadis.

